



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN BUDAYA KERJA 5S
(SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN DAN SANTUN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa guna pembiasaan dan kelancaran dalam pelaksanaan tata tertib layanan serta optimalisasi kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, perlu ditetapkan pedoman prinsip dalam bekerja bagi seluruh pegawai di lingkungan masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pedoman Budaya Kerja 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PEDOMAN BUDAYA KERJA 5S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN DAN SANTUN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- KESATU : Menetapkan Pedoman Budaya Kerja 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh pegawai untuk menerapkan Budaya Kerja 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 30 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Lalu M. Alwin Ahadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN
BUDAYA KERJA 5S (SENYUM, SALAM,
SAPA, SOPAN DAN SANTUN) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KRITERIA DAN PEDOMAN 5S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN DAN
SANTUN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1. Pengertian

- 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) merupakan kondisi yang menciptakan suasana yang mampu menumbuhkan rasa senang dan aman, dan merupakan perwujudan sikap cinta sehingga menumbuhkan kepedulian sosial, selalu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat;
- Senyum merupakan ekspresi yang menunjukkan rasa bahagia. Senyum merupakan ibadah, karena saat kita tersenyum maka secara tidak langsung kita sudah menyebarkan kebahagiaan dan aura positif kepada orang lain;
- Salam adalah pernyataan hormat, selamat, sejahtera dan damai yang digunakan untuk mengkomunikasikan rasa hormat kita atas kehadiran orang lain, sebagai bentuk rasa perhatian kita kepada orang tersebut;
- Sapa memiliki makna kata-kata untuk menegur. Tegur sapa yang dilakukan dengan ramah akan membuat suasana menjadi akrab dan hangat;
- Sopan adalah rasa hormat, takzim dan tertib menurut adab yang kita lakukan kepada orang lain;

- Santun memiliki pengertian sangat sopan, lemah lembut dan berbudi bahasa serta suka menolong dan berakhlak mulia.

2. Prosedur

- Seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan apapun terutama dalam memberikan layanan harus diawali dengan senyuman, ucapkan salam dan sapaan kepada siapa saja yang datang untuk dilayani;
- Setelah melakukan sapaan, pegawai selanjutnya mempersilakan duduk kepada orang yang akan dilayani ditempat yang telah disediakan;
- Dalam berinteraksi dan memberikan layanan harus menggunakan bahasa yang sopan dan sikap yang santun, dan menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, tidak sombong dan berakhlak mulia.

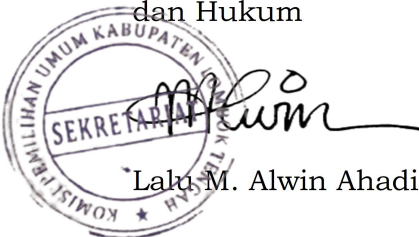
Ditetapkan di Praya
pada tanggal 30 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Lalu M. Alwin Ahadi